



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dimana Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu Retribusi Daerah, sejalan dengan pertumbuhan dan kemajuan pembangunan perlu ditinjau kembali tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 dan Nomor 18 Tahun 2002 untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50), dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional PPNS dalam menegakkan Perda;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Merangin.
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Merangin.
8. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin.
9. Dinas Tata Perkotaan adalah Dinas Tata Perkotaan Kabupaten Merangin.
10. Bagian Umum adalah Bagian Umum Setda Kabupaten Merangin.
11. Kas adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Merangin.
12. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
13. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
14. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian Kekayaan Daerah. Antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan dan atau alat-alat milik Daerah lainnya;
16. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
17. Masa Retribusi adalah Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah;
18. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diajukan oleh Wajib Retribusi Daerah.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
25. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan pemberian hak Pemakaian Kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :
 - a. Pemakaian Tanah;
 - b. Pemakaian bangunan/gedung/ruangan;
 - c. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah;
 - d. Mobil ambulance dan rumah duka;
 - e. Pemakaian Kekayaan Daerah lainnya.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah untuk pelayanan umum, antara lain, pemeriksaan daging impor, pengujian hasil mutu.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

b. Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah, baik Sipil maupun TNI, Polri, Organisasi atau Politik, bersifat amal, reuni dan organisasi wanita :

- Untuk 1 kali pemakaian siang hari sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Untuk 1 kali pemakaian malam hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Untuk pemakaian siang dan malam (1 x 24 jam) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

c. Untuk ketentuan waktu :

- Untuk pemakaian siang hari mulai pukul 06.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib;
- Untuk pemakaian malam hari mulai pukul 18.00 Wib sampai dengan 06.00 Wib;
- Untuk pemakaian siang dan malam hari mulai pukul 06.00 Wib sampai dengan 06.00 Wib tanggal berikutnya.

d. Untuk pemakaian yang melebihi ketentuan pada angka 1 dan 2 huruf c, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tambahan pemakaian lampu yang tarifnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dari Perum Listrik Negara (PLN).

C. PEMAKAIAN ALAT-ALAT MUSIK DAN PERALATAN LAINNYA :

1. Organ Tunggal :

- a. - Untuk 1 (satu) kali main dalam Kota siang hari Rp. 500.000,-
- Untuk 1 (satu) kali main dalam Kota malam hari Rp. 750.000,-
- b. - Untuk 1 (satu) kali main luar Kota siang hari Rp. 750.000,-
- Untuk 1 (satu) kali main luar Kota malam hari Rp.1.000.000,-

2. Untuk Peralatan dan Perlengkapan lainnya :

a. Besarnya Sewa Dalam Kota

1.	Sound System lengkap	Rp.	400.000,-/ 1 kali pakai
2.	Ginset	Rp.	200.000,-/ 1kali pakai
3.	Tenda	Rp.	75.000,-/ unit 1 kali pakai
4.	Kursi	Rp.	300,-/ unit
5.	Panggung	Rp.	150.000,-/ 1 kali pakai

b. Besarnya Sewa Luar Kota

1.	Sound System lengkap	Rp.	500.000,-/ 1 kali pakai
2.	Ginset	Rp.	250.000,-/ 1kali pakai
3.	Tenda	Rp.	100.000,-/ unit 1 kali pakai
4.	Kursi	Rp.	350,-/ unit
5.	Panggung	Rp.	175.000,-/ 1 kali pakai

D. SEWA MES MILIK PEMERINTAH DAERAH

- Pemakaian kamar non AC dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap orang perhari.
- Pemakaian kamar AC dikenakan retribusi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap orang perhari.
- Ketentuan waktu pemakaian terhitung dari pukul 12.00 Wib (siang) sampai dengan pukul 12.00 Wib tanggal berikutnya untuk 1 (satu) kali pemakaian (1 x 24 jam).

E. PEMAKAIAN RUMAH DINAS PEMERINTAH DAERAH

1.	Rumah Dinas Sekretaris Daerah	Rp.	100.000,-/bulan
2.	Rumah Dinas Asisten, Kepala Dinas, Kabag dan setingkatnya, Ketua Bappeda	Rp.	75.000,-/bulan
3.	Rumah Dinas Camat	Rp.	50.000,-/bulan
4.	Rumah Dinas Dokter	Rp.	75.000,-/bulan
5.	Rumah Dinas Bidan/para medis	Rp.	50.000,-/bulan
6.	Rumah Dinas Kepala Sekolah	Rp.	10.000,-/bulan
7.	Rumah Dinas Guru	Rp.	5.000,-/bulan
8.	Rumah Dinas lainnya :	Rp.	25.000,-/bulan
	- Permanen	Rp.	10.000,-/bulan
	- Semi Permanen	Rp.	5.000,-/bulan
9.	- Darurat		
10.	Penghuni Rumah Dinas Pemda diwajibkan membayar retribusi sebesar tersebut diatas pada setiap awal bulan. Bagi Rumah Dinas yang digunakan untuk tempat tinggal disamping itu juga digunakan untuk komersil dikenakan biaya tambahan sebesar	Rp.	50.000,-/bulan

F. PEMAKAIAN KENDARAAN / ALAT-ALAT BERAT

1.	Buldozer D-50 A	Rp.	1.000.000,-/hari
2.	Greder GD-31 RC	Rp.	750.000,-/hari
3.	Exavator WH-051	Rp.	750.000,-/hari
4.	Wheel Loader LK-300	Rp.	500.000,-/hari
5.	Mobile Trailer Isuzu	Rp.	600.000,-/hari
6.	Vibrator Sakai VS 512 T	Rp.	675.000,-/hari
7.	Dump Truck Isuzu NPR-59G	Rp.	137.200,-/hari
8.	Dump Truck Hino FC-141 KA	Rp.	164.500,-/hari
9.	Road Maint Truck Hino RC-142KA	Rp.	124.600,-/hari
10.	Fuel Tank Toyota Dyna Rino	Rp.	113.400,-/hari
11.	Water Tank Toyota Dyna Rino	Rp.	114.800,-/hari
12.	Trailer Track Isuzu JCR-36R	Rp.	366.450,-/hari
13.	Lobrication Isuzu JCR-360	Rp.	189.000,-/hari
14.	MB.Work Shop Isuzu TFS-52H	Rp.	119.000,-/hari
15.	M.Jaw Crusher Kawasaki KS 2014	Rp.	497.000,-/hari
16.	Buldozer D6C	Rp.	540.750,-/hari
17.	Excavator OM.Hitachi WH-051	Rp.	383.600,-/hari
18.	Motor Grader GD 31 C	Rp.	443.100,-/hari
19.	Wheel Loader Kobelco LK-300	Rp.	417.900,-/hari
20.	Tyre Roller Sakai TS-150	Rp.	312.900,-/hari
21.	Three Wheel Roller Barata MG-8	Rp.	216.650,-/hari
22.	Vib. Roller MGB-7	Rp.	261.650,-/hari
23.	Vib. Roller Bomag BW-141 AD	Rp.	232.750,-/hari
24.	Vib. Roller SW-40	Rp.	210.000,-/hari
25.	Plate Compactor Taikyoku TP-80 Y	Rp.	16.800,-/hari
26.	Water Pump Ct Kawamoto FSR 80 A	Rp.	7.700,-/hari
27.	Conc Mixer Mb. Golden Star SM-250	Rp.	14.000,-/hari
28.	Conc. Mixer Mb. Golden Star 125 L	Rp.	10.500,-/hari
29.	Railer Tw. Gapura GAP-01 TR	Rp.	16.800,-/hari
30.	Pick Up Chevrolet MTV	Rp.	51.450,-/hari

Pasal 12

- (1) Retribusi tidak boleh diborongkan dan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disetor secara bruto ke Kas;
- (3) Tata cara pemungutan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRDKBT dan STRD;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi harus disetor ke Kas selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi dalam kurun waktu tertentu atau menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan, dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan;
- (2) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan Retribusi melalui BPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi. Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1). Pasal ini harus memberikan keputusan;
- (4) Apabila permohonan pengembalian kelebihan retribusi dikabulkan, harus diterbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.

Pasal 20

- (1) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (2) Pembayaran kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukukan juga berlaku sebagaimana bukti pembayaran.

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti;
 - k. Melakukan tindakan lainnya yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2000 dan Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

DITETAPKAN DI BANGKO
Pada Tanggal 30 Desember 2005

BUPATI MERANGIN

Ttd

ROTANI YUTAKA

Diundangkan Di Bangko
Pada Tanggal 14 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

Ttd

ARFANDI IBNU HAJAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2005 NOMOR 02 SERI E

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini adalah penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah, dimana dalam Kabupaten Merangin potensi ini cukup potensial, maka perlu terus digali dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan pembangunan dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas.

Pasal 2 Cukup Jelas.

Pasal 3 Cukup Jelas.

Pasal 4 Cukup Jelas.

Pasal 5 Cukup Jelas.

Pasal 6 Cukup Jelas.

Pasal 7 Cukup Jelas.

Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 2 huruf b yang dimaksud dengan pemakaian yang melebihi ketentuan dikenakan biaya tambahan, apabila pemakaian untuk siang hari telah melebihi pukul 18 WIB dan malam hari pukul 06 WIB akan tetapi tidak mencapai waktu satu hari dan atau satu malam.

Pasal 9 Cukup Jelas.

Pasal 10 Cukup Jelas.

Pasal 11 Cukup Jelas.

Pasal 12 Cukup Jelas.

Pasal 13 Cukup Jelas.

Pasal 14 Cukup Jelas.

Pasal 15 Cukup Jelas.

Pasal 16 Cukup Jelas.

Pasal 17 Cukup Jelas.

Pasal 18 Cukup Jelas.

Pasal 19 Cukup Jelas.

Pasal 20 Cukup Jelas.

Pasal 21 Cukup Jelas.

Pasal 22 Cukup Jelas.

Pasal 23 Cukup Jelas.

Pasal 24 Cukup Jelas.

Pasal 25 Cukup Jelas.

Pasal 26 Cukup Jelas.

Pasal 27 Cukup Jelas.

Pasal 28 Cukup Jelas.

